

**ANALISIS PROSEDUR DAN PERHITUNGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DI DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF PROCEDURE AND CALCULATION OF VEHICLE TITLE TRANSFER TAX AT
REGIONAL REVENUE DEPARTMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Susana Sintia Wowiling¹
Ventje Ilat²**

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹ susanasintiawowiling@yahoo.co.id
² ventjeilat@yahoo.com

Abstrak: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan perhitungan BBNKB di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Dispenda). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemungutan BBNKB sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dispenda melakukan peninjauan kembali jumlah target Pendapatan Asli Daerah khususnya pada BBNKB karena akan memberikan kontribusi yang besar bagi Provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci: penerimaan, bea balik nama kendaraan bermotor

Abstract: Vehicle Title Transfer tax (BBNKB) is one of the tax type that give a high contribution to the revenue of North Sulawesi Province. The purpose of this study is to determine how the procedures and calculations of BBNKB at Regional Revenue Department of North Sulawesi Province (Dispenda). The method used in this research is Descriptive Quantitative method where it is an analysis that are run by collecting, classifying, processing, and analyzing the data in order to provide an overview of the particular situation with the conclusion as its final result. The result shows that the implementation of BBNKB collection procedure is match with the policy of North Sulawesi government. Dispenda should carry out a review of the regional revenue especially in BBNKB because it could give a high contribution to the North Sulawesi Province.

Keywords: receipts, vehicle title transfer tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.

Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintahan pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintahan Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintahan daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah adalah bea balik nama kendaraan bermotor.

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; untuk diperdagangkan; untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Perorangan atau badan usaha yang menyerahkan kendaraan bermotor harus melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi disebut sebagai bahasanya dunia usaha karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar yang mengambil keputusan (Suhayati & Anggadini, 2009:1). Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan mentafsirkan hasil-hasilnya (Indudewi, 2012:1). Dengan demikian akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

Konsep Akuntansi Perpajakan

Tunggal (2012:16) menyatakan akuntansi pajak adalah mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif tindakan lainnya. Para akuntan yang mengambil spesialisasi dalam bidang ini, haruslah mendalami peraturan perpajakan yang menyangkut perusahaan dimana dia bekerja atau untuk klien yang meminta jasanya dan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku serta keputusan pengadilan yang menyangkut kasus perpajakan. Supriyanto (2011:2-3) menyatakan akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Dengan demikian akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Konsep Pajak

Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2009:1) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:12) menyatakan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Zuraida (2013:21) memberikan beberapa karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Pungutan secara paksa oleh daerah
2. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan 2010:209). Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Penelitian Terdahulu

Madundang (2014) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Bitung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bitung. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD Kota Bitung sudah sesuai dengan standar pelayanan UPTD SAMSAT di seluruh Sulawesi Utara. Mustika (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang penerimaan realisasinya selalu melebihi target yang dianggarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan pustaka. Metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi pada subjek penelitian sehingga memberikan gambaran lengkap permasalahan penelitian dan cara penyelesaiannya. Dengan cara data dan keterangan yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang relevan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Mei sampai bulan Juni 2015.

Prosedur Penelitian

Menentukan Rumusan Masalah, Menentukan dan Mencari Informasi Pendukung Penelitian, Menentukan Metode Pengumpulan Data, Menentukan Prosedur Pengolahan Data, Pengambilan dan Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Penarikan Kesimpulan, Pemberian Saran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan Kuncoro (2003:124) menyatakan jenis data dibagi menjadi berikut ini:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala yang *numeric* (angka).
2. Data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya (yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berupa kata-kata dan dapat diangkakan).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menjadi dua sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Indriantoro & Supomo (2009:145) menyatakan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung melalui wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Indriantoro dan Supomo (2009:147) menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan
Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan Bea Balik Nama Kendaraan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian kepustakaan
Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah. Pada tahun 1964 seiring dengan terbentuknya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan perkembangan organisasi, berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Dalam tahun 2011 ditetapkan lagi 7 UPTD baru yaitu Talaud, Sitaro, Bolmong, Mitra, Boltim, Bolsel dan Bolmut seiring dengan berdirinya daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Utara sehingga Dispenda memiliki 15 UPTD dan 4 Samsat Pembantu. Visi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Terdepan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Prima. Dalam rangka pencapaian visi diatas maka dibangun misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellent service*) terpercaya, transparan dan akuntabel.
3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan professional.
4. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari berikut ini

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pajak
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
5. Bidang Pengawasan dan Pembinaan
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Hasil Penelitian

Tabel 1. Data Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
		BBN-KB I	BBN-KB II
1.	2013	54.543	8.970
2.	2014	59.806	4.340
3.	Maret 2015	15.275	1.040

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2015

Data penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013 untuk BBN-KB I berjumlah 54.543 kendaraan dan BBN-KB II berjumlah 8.970 kendaraan, tahun 2014 untuk BBN-KB I berjumlah 59.806 kendaraan dan BBN-KB II berjumlah 4.340 kendaraan, tahun 2015 hanya sampai bulan Maret BBN-KB I berjumlah 15.275 kendaraan dan BBN-KB II berjumlah 1.040 kendaraan.

Prosedur Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Baru
Pembelian kendaraan melalui dealer ada dua pilihan, yaitu membeli menggunakan *On The Road* yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan membeli menggunakan *Off The Road*, pembeli harus mengurus sendiri surat-surat kendaraan yaitu BPKB, STNK, dan Plat Nomor. *Off The Road* dalam pembelian ini syarat utama yang harus dibawa adalah faktur asli pembelian kendaraan dari beberapa rangkap. Pembuatan surat-surat dilakukan di POLDA untuk pembuatan BPKB dan SAMSAT untuk pembuatan STNK.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bekas

Untuk melakukan balik nama kendaraan siapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang diperlukan, yaitu STNK (asli dan fotokopi); BPKB (asli dan fotokopi); Kwitansi pembelian kendaraan dengan tanda tangan di atas materai. Untuk melakukan balik nama kendaraan dilakukan di SAMSAT untuk mengurus STNK dan TNKB, di POLDA untuk mengurus BPKB.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang ditetapkan.

1. Untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), dan Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, sebagai berikut: Untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah: Untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0,1% (nol koma satu persen), dan Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).
4. Untuk kendaraan bermotor ganti mesin sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
5. Untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah ubah bentuk sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang prosedur bea balik nama kendaraan bermotor, prosedur yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif dengan adanya kerjasama dengan pihak Polri dalam hal ini SAMSAT sehingga wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran hingga pembayaran PKB akan dengan cepat dan mudah karena telah terstruktur dalam pembagian tugas masing-masing. Pembelian kendaraan melalui dealer ada dua pilihan, yaitu membeli menggunakan *On The Road* yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan menggunakan *Off The Road*, pembeli harus mengurus sendiri surat-surat kendaraan yaitu BPKB, STNK, dan Plat Nomor. *Off The Road*, dalam pembelian ini syarat utama yang harus dibawa adalah faktur asli pembelian kendaraan. Prosedur yang diterapkan untuk pembuatan BPKB diproses di POLDA dan untuk prosedur pembuatan STNK diproses di SAMSAT. Berkas-berkas yang diperlukan dalam prosedur bea balik nama pembelian kendaraan bekas, yaitu STNK (asli dan fotokopi); BPKB (asli dan fotokopi); Kwitansi pembelian kendaraan dengan tanda tangan di atas materai. Untuk mengurus balik nama dalam pembelian kendaraan bekas yang pertama mengurus STNK dan NTKB yang diproses di SAMSAT selanjutnya mengurus BPKB yang diproses di POLDA.

Madundang (2014) Perhitungan BBN-KB meliputi pelayanan BBN-KB I dan BBNKB II. BBN-KB I yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan baru, sedangkan BBN-KB II yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau untuk pergantian surat kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Perhitungan BBN-KB I dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang sama namun dengan tariff yang berbeda. Hal yang membedakan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif yang artinya tata cara, prosedur dan perhitungan sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dalam penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2013 jumlah kendaraan BBN-KB II lebih banyak dari jumlah kendaraan BBN-KB I. Tahun 2014 sampai dengan Maret 2015 jumlah kendaraan BBN-KB I lebih banyak dari jumlah kendaraan BBN-KB II. Dikarenakan masyarakat lebih tertarik dengan kendaraan yang baru dari kendaraan bekas.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Peninjauan kembali jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak mengenai peraturan perundang-undangan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro dan Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Revisi*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Indudewi Dian, 2012. *Manajemen Akuntansi Keuangan*. Penerbit University Press, Semarang.
- Kuncoro, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Madundang Christofel Kifli, 2014. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Kantor Bersama Samsat Bitung. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=262794&val=1025&title=ANALISIS%20PERHITUNGAN%20PAJAK%20KENDARAAN%20BERMOTOR%20DAN%20BEA%20BALIK%20NAMA%20%20DI%20KANTOR%20BERSAMA%20SAMSAT%20BITUNG>. Diakses 20 Juni 2015. Hal 90-99.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mustika Sari Tri, 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. http://eprints.dinus.ac.id/8635/1/jurnal_12573.pdf. Diakses 20 Juni 2015. Hal 1-12.
- Resmi Siti, 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan Mariot P, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suhayati E. dan S. D. Anggadini, 2009. *Akuntansi Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriyanto Eddy, 2011. *Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tunggal A. W, 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Harvarindo.
- Zuraida Idah, 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.